



PENETAPAN
Nomor 211/Pdt.P/2023/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Sri Endang Kaaba bin Juli Kaaba, NIK 7502045011780001, Tempat tanggal Lahir, Limboto, 10 Oktober 1978, umur 45 tahun, Telp 085241273211, Email sriendangkaaba@gmail.com, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun III, Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 September 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 5 September 2023 dengan register perkara Nomor 211/Pdt.P/2023/PA.Tlm, mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari Almarhum **Albert Lawani** yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2017, sesuai dengan Surat Akta Kematian nomor: 7502-KM-31102017-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo;
2. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dan Almarhum, meninggalkan Dua orang anak yang bernama:

Hal. 1 dari 14. Penetapan No. 211/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Nayla Siti Nuraini Lawani bin Albert Lawani**, lahir pada tanggal 21 Juli 2008;
2. **Muhammad Zulkifli Lawani bin Albert Lawani**, lahir pada tanggal 04 November 2013;
3. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini Pemohon bermohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum **Albert Lawani** sesuai Hukum Waris Islam, serta untuk syarat kepengurusan balik nama sertifikat Tanah dan hak-hak lainnya dari Almarhum;
4. Bahwa oleh sebab anak-anak Pemohon dengan almarhum **Albert Lawani** yang bernama **Nayla Siti Nuraini Lawani bin Albert Lawani** dan **Muhammad Zulkifli Lawani bin Albert Lawani** masih di bawah umur dan belum cakap hukum, maka Pemohon bermohon untuk ditetapkan sebagai wali untuk anak Pemohon demi kepentingan pengurusan administrasi kedepan dan hal-hal lain apabila diperlukan;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum **Albert Lawani**, oleh karena itu Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan amar yang berbunyi

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon:
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **Albert Lawani**:
 1. **Sri Endang Kaaba bin Juli Kaaba**, (istri)
 2. **Nayla Siti Nuraini Lawani bin Albert Lawani**, (anak pertama);
 3. **Muhammad Zulkifli Lawani bin Albert Lawani**, (anak kedua);
3. Menetapkan secara hukum Pemohon berhak untuk bertindak, mengurus serta mewakili seluruh kepentingan kedua anak yang bernama **Nayla Siti Nuraini Lawani bin Albert Lawani** dan **Muhammad Zulkifli Lawani bin Albert Lawani** dalam proses pengurusan administrasi dan lain-lain;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 14. Penetapan No. 211/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari siding yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum penetapan ahli waris menurut ajaran Islam;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 7502045011780001 tanggal 07 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.2, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 1 lembar dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Nomor: 415/03/IX/2007, tanggal 04 September 2007, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.1, paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian 1 lembar atas nama Albert Lawani, Nomor 7502-KM-31102017-0003 tanggal 31 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.3, paraf dan tanggal;
4. Fotokopi Kartu Keluarga 1 lembar atas Sri Endang Kaaba, A.Md, Nomor 7502043110170002 tanggal 01 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo,

Hal. 3 dari 14. Penetapan No. 211/Pdt.P/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.4, paraf dan tanggal;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 1 lembar atas nama Nayla Siti Nuraini Lawani, Nomor 7502-LU-24062010-0005 tanggal 20 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.5, paraf dan tanggal;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 1 lembar atas nama Muhammad Zulkifli Lawani, Nomor 7502-LU-11112013-0032 tanggal 15 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.6, paraf dan tanggal;
 7. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 655/DP-TIL/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.7, paraf dan tanggal;
 8. Asli Bagan Silsilah Keluarga tanggal 28 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Piloliyanga, dan diketahui oleh Camat Kecamatan Tilamuta, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.8, paraf dan tanggal

Bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Indriyani Madina, S.Ap binti Moh. Yamin Madina**, NIK 7501015403730005, tempat dan tanggal lahir Limboto, 14 Maret 1973, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN PEMDA Boalemo, tempat kediaman di RT 002 RW 003, Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo; Saksi mengaku sebagai teman kerja Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut.

Hal. 4 dari 14. Penetapan No. 211/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal Pemohon dan suami pemohon, dan saksi adalah teman kerja pemohon dan suami pemohon.
- Bahwa Almarhum suami Pemohon bernama Albert Lawani meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2017 karena sakit Stroke yang sebelumnya sempat mengalami kecelakaan.
- Bahwa semasa hidupnya suami pemohon hanya satu kali menikah.
- bahwa suami pemohon meninggal dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa yang merawat suami pemohon saat sakit adalah pemohon.
- Bahwa setelah suami pemohon meninggal, pemohon tidak menikah lagi.
- Bahwa orangtua suami pemohon telah meninggal dunia.
- Bahwa pemohon beragama islam.
- Bahwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Nayla Siti Nur'aini saat ini kelas 10 SMA dan Muhammad Zulkifl kelas 5 SD.
- Bahwa Sepengetahuan saksi anak pertama Pemohon tinggal dan diasuh oleh orangtua Pemohon di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, sedangkan anak kedua Pemohon tinggal dan diasuh oleh Pemohon di Tilamuta, namun ketika anak kedua Pemohon sudah masuk SD sudah sekolah di Limboto bersama orangtua pemohon.
- Bahwa pemohon bekerja di Kabupaten Boalemo namun setiap hari jumat pemohon kembali ke rumah orangtua pemohon bersama anak-anak pemohon.
- Bahwa meskipun anak pemohon tinggal bersama orangtua pemohon namun untuk kebutuhan kedua anak pemohon ditanggung oleh pemohon.
- Bahwa sejak suami pemohon meninggal pemohon tidak pernah melalaikan kewajiban pemohon sebagai ibu, dan saksi tidak pernah mendengar pemohon dilaporkan karena menganiaya anak-anak pemohon.

Hal. 5 dari 14. Penetapan No. 211/Pdt.P/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus persyaratan administrasi perubahan balik nama sertifikat tanah atas nama suami pemohon kepada pemohon.
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada pihak lain selain Pemohon yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhum;
2. **Halina Harun, S.Ap binti Halida Harun**, NIK 7501116611790001, tempat dan tanggal lahir bongomeme, 26 November 1979, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN PEMDA Boalemo, tempat kediaman di Desa Bongomeme, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo; Saksi mengaku sebagai teman kerja Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut.
- Bahwa kenal Pemohon dan suami pemohon, dan saksi adalah teman kerja pemohon dan suami pemohon.
 - Bahwa Almarhum suami Pemohon bernama Albert Lawani meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2017 karena sakit Stroke yang sebelumnya sempat mengalami kecelakaan.
 - Bahwa semasa hidupnya suami pemohon hanya satu kali menikah.
 - bahwa suami pemohon meninggal dalam keadaan beragama Islam.
 - Bahwa yang merawat suami pemohon saat sakit adalah pemohon.
 - Bahwa setelah suami pemohon meninggal, pemohon tidak menikah lagi.
 - Bahwa orangtua suami pemohon telah meninggal dunia.
 - Bahwa pemohon beragama islam.
 - Bahwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Nayla Siti Nur'aini saat ini kelas 10 SMA dan Muhammad Zulkifl kelas 5 SD.
 - Bahwa Sepengetahuan saksi anak pertama Pemohon tinggal dan diasuh oleh orangtua Pemohon di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, sedangkan anak kedua Pemohon tinggal dan diasuh oleh Pemohon di Tilamuta, namun ketika anak kedua Pemohon sudah masuk SD sudah sekolah di Limboto bersama orangtua pemohon.

Hal. 6 dari 14. Penetapan No. 211/Pdt.P/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bekerja di Kabupaten Boalemo namun setiap hari jumat pemohon kembali ke rumah orangtua pemohon bersama anak-anak pemohon.
- Bahwa meskipun anak pemohon tinggal bersama orangtua pemohon namun untuk kebutuhan kedua anak pemohon ditanggung oleh pemohon.
- Bahwa sejak suami pemohon meninggal pemohon tidak pernah melalaikan kewajiban pemohon sebagai ibu, dan saksi tidak pernah mendengar pemohon dilaporkan karena menganiaya anak-anak pemohon.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus persyaratan administrasi perubahan balik nama sertifikat tanah atas nama suami pemohon kepada pemohon.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada pihak lain selain Pemohon yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhum;
Bahwa selanjutnya pemohon menyampaikan tidak akan mengajukan bukti lagi.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang ditunjuk dan dipertimbangkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Penjelasannya pada huruf b, maka

Hal. 7 dari 14. Penetapan No. 211/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tilamuta berwenang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari **Albert Lawani**, serta pengajuan wali dari anak yang bernama **Nayla Siti Nuraini Lawani dan Muhammad Zulkifli Lawani**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial pada Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama - Kamar Agama - Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syariah Aceh tahun 2019, Permohonan penetapan ahli waris dapat dikumulaskan dengan penetapan perwalian anak bila terdapat ahli waris yang masih dibawah umur, maka permohonan penetapan ahli waris ini dapat diperiksa bersama dengan permohonan perwalian ahli waris anak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.8 dan dua orang saksi dibawah sumpah yang keterangannya telah terurai diatas, dan bukti-bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama pemohon yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Boalemo yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat

Hal. 8 dari 14. Penetapan No. 211/Pdt.P/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan suami pemohon adalah suami istri menikah pada tanggal 2 September 2007

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa fotokopi kutipan akta kematian merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Albert Lawani telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2017.

Menimbang, bahwa bukti P.7, dan P.8, berupa fotokopi surat keterangan ahli waris dan bagan silsilah keluarga merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti hubungan pewaris dan ahli waris.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis berupa surat-surat yang telah dipertimbangkan di atas, Pemohon juga mengajukan bukti lain berupa saksi-saksi yang masing-masing bernama Indriyati Madina, S.Ap binti Moh. Yamin Madina dan Halima Harus, S.Ap binti Halida Harun, Kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut di dalam persidangan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian berupa fakta yang diketahuinya sendiri seputar hal-hal yang diutarakan dalam dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14. Penetapan No. 211/Pdt.P/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua Saksi mengenal Pemohon.
- Bahwa Pemohon beragama Islam.
- Bahwa Kedua Saksi kenal dengan suami pemohon dan mengetahui jika suami pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2017 dalam keadaan beragama Islam
- Bahwa kedua saksi tahu jika orangtua suami pemohon telah meninggal dunia.
- Bahwa sepengetahuan kedua saksi suami pemohon meninggalkan dua orang anak bernama Nayla Siti Nuraini Lawani kelas 10 dan Muhamad Zulkifli Lawani kelas 5
- Bahwa setelah suami pemohon meninggal pemohon tetap mengurus anak-anak pemohon.
- Bahwa sepengetahuan kedua saksi tidak pernah ada pihak lain selain Pemohon yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhumah.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus persyaratan administrasi perubahan balik nama sertifikat tanah atas nama suami pemohon kepada pemohon.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Oleh karena telah terbukti Albert Lawani (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2017 di Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan ahli waris dari Pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa 3 unsur pokok dalam peristiwa hukum kewarisan adalah; *pertama*, Pewaris yaitu orang yang meninggal dunia yang meninggalkan Ahli Waris dan harta peninggalan. *Kedua*, Ahli Waris yaitu orang yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang

Hal. 10 dari 14. Penetapan No. 211/Pdt.P/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hukum menjadi Ahli Waris. *Ketiga*, tirkah atau harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (*vide* Pasal 171 huruf a, b, dan c Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa kemudian tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris diuraikan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu sebagai berikut :

Ayat (1) Kelompok-kelompok ahli waris dari :

a. Menurut hubungan darah

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki saudara laki-laki, paman, kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Ayat (2) apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, telah jelas bahwa penentuan seseorang untuk menjadi ahli waris adalah karena adanya hubungan kekerabatan/pertalian darah atau karena hubungan perkawinan dengan pewaris, oleh karena adanya hubungan darah dan istri menjadi ahli waris karena adanya hubungan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Albert Lawani yaitu Sri Endang Kaaba, Amd (istrtri) Nayla Siti Nuraini Lawani (anak) dan Muhammad Zulkifli Lawani (anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Penetapan ahli waris Pemohon dengan menetapkan Albert Lawani yaitu Sri Endang Kaaba, Amd (istrtri) Nayla Siti Nuraini Lawani (anak) dan Muhammad Zulkifli Lawani (anak) adalah ahli waris dari Almarhum Albert Lawani.

Menimbang, bahwa selain permohonan penetapan ahli waris, pemohon juga mengajukan perwalian terhadap anak pemohon bernama Nayla Siti

Hal. 11 dari 14. Penetapan No. 211/Pdt.P/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuraini lahir pada tanggal 21 Juli 2008 (umur 15 tahun 2 bulan) dan Muhammad Zulkigli Lawani lahir pada tanggal 4 November 2013 (umur 9 tahun 10 bulan).

Menimbang, bahwa terhadap petitum pemohon tentang perwalian, hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak tersebut yang bernama Nayla Siti Nuraini lahir pada tanggal 21 Juli 2008 (umur 15 tahun 2 bulan) dan Muhammad Zulkigli Lawani lahir pada tanggal 4 November 2013 (umur 9 tahun 10 bulan) hingga saat ini dan selama berada dalam perwalian pemohon anak tersebut tidak ditelantarkan oleh pemohon, di samping itu Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dari akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Albert Lawani :
 - A. Sri Endang Kaaba, Amd bin Juli Kaaba (istri)
 - B. Nayla Siti Nuraini Lawani bin Albert Lawani (anak)

Hal. 12 dari 14. Penetapan No. 211/Pdt.P/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Muhammad Zulkifli Lawani bin Albert Lawani (anak)
3. Menetapkan anak bernama Nayla Siti Nuraini bin Albert Lawani lahir pada tanggal 21 Juli 2008 dan Muhammad Zulkifli Lawani bin Albert Lawani lahir pada tanggal 4 November 2013 berada di bawah perwalian pemohon (Sri Endang Kaaba, Amd binti Juli Kaaba.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 270.000. (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh hakim, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1445 H. oleh **Sitriya Daud, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Mardiana Abubakar, S.H.I., M.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

ttd

Sitriya Daud, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Mardiana Abubakar, S.H.I., M.H

Hal. 13 dari 14. Penetapan No. 211/Pdt.P/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya panggilan	:	Rp	150.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	270.000,00

dua ratus tujuh puluh ribu rupiah

Untuk salinan yang sesuai aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Tilmuta

Suhaeni Panigoro, S.Ag., M.H.

Hal. 14 dari 14. Penetapan No. 211/Pdt.P/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)